

PEDOMAN

SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTHA BUANA KABUPATEN TABANAN



PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTHA BUANA KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026

SEKRETARIAT : BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN
TABANAN JALAN PAHLAWAN NOMOR 19
TABANAN 82113

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan, maka pengelolaan dan organisasi perusahaan perlu ditata sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana, bahwa kondisi Perusahaan saat ini Dewan Pengawas sudah memasuki masa akhir jabatan maka dari itu perlu diadakan Seleksi untuk mencari Bakal Calon Dewan Pengawas.

Dalam rangka mengisi jabatan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan, yaitu Dewan Pengawas Periode 2026-2030 agar didapatkan yang berkompeten, berpengalaman dan berintegritas tinggi diperlukan proses seleksi. Tahapan seleksi meliputi seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan (UKK) dan wawancara akhir. Berkenaan hal tersebut, Panitia Seleksi menyusun pedoman seleksi sebagai acuan dalam pelaksanaan seleksi agar berjalan dengan transparan, adil, dan profesional.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
3. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 701601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5);

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan Tahun 2026 disusun dengan maksud dan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Maksud

Menyediakan acuan teknis untuk prosedur seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan.

2. Tujuan

Agar pelaksanaan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

IV. PERSYARATAN

Pendaftar seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan periode 2026-2030 harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Pejabat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
4. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan dengan salah satu fungsi manajemen;
6. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya ;
7. Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);

8. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
9. Tidak pernah dinyatakan pailit;
10. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
11. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
12. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau anggota legislatif;

V. SELEKSI

A. SELEKSI ADMINISTRASI

Tata Cara Pendaftaran dan Persyaratan Administrasi :

1. Pelamar yang datang langsung menyampaikan berkas lamaran untuk membawa dokumen asli, akan dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas persyaratan sesuai dengan aslinya.;
2. Surat lamaran ditandatangani oleh pelamar (bermeterai Rp 10.000) dengan dilampiri persyaratan (sesuai format terlampir), sebagai berikut:
 1. Pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah, ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 2. Daftar Riwayat Hidup;
 3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 4. Fotocopi Ijazah dan Transkrip Nilai dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
 5. Untuk bakal calon anggota Dewan Pengawas melengkapi Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;

6. Asli Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
7. Fotocopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
8. Fotocopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja, berupa Surat Keterangan Kinerja Pegawai atau sejenisnya atau Surat Pengangkatan dan Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan tempat kerja sebelumnya dengan penilaian baik;
9. Surat Pernyataan bermeterai Rp 10.000,- sesuai format terlampir yang menyatakan:
 - a. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau tidak pernah dihukum atas tindak pidana;
 - c. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
 - d. Tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amarta Buana Kabupaten Tabanan;
 - e. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi dan atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - f. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan KPM dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;

- g. Bersedia tidak menduduki jabatan dalam kepengurusan Partai Politik, anggota legislatif atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
 - h. Bersedia bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan;
- 3. Berkas surat lamaran beserta semua kelengkapannya dikirim dengan ketentuan:
 - a. Berkas disusun sesuai urutan dalam persyaratan pendaftaran;
 - b. Berkas dimasukkan dalam amplop tertutup dan pada bagian belakang ditulis nama jabatan yang dilamar, nama pelamar, alamat dan nomor telpon/HP pelamar dalam map berwarna merah untuk bakal calon anggota Dewan Pengawas.
- 4. Batas waktu pendaftaran :

Datang langsung (sesuai masa pendaftaran)
- 5. Penerimaan berkas pendaftaran
 - a. Penerimaan berkas oleh Sekretariat Seleksi pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tabanan Jalan Pahlawan Nomor 19 Tabanan;
 - b. Penerimaan berkas dilakukan mulai hari pertama sampai dengan masa pendaftaran berakhir;
 - c. Penerimaan berkas dilakukan oleh petugas dengan:
 - 1. Pencatatan (agenda masuk) setiap berkas masuk sebagai kendali;
 - 2. Waktu penerimaan berkas:
 - Hari Senin-Kamis pukul 08.00 – 14.00 WITA
 - d. Pendaftaran diproses untuk tahap berikutnya apabila paling sedikit ada 3 (tiga) pelamar namun apabila kurang dari jumlah pelamar yang disepakati maka dibuka pendaftaran ulang atau perpanjangan pendaftaran selama 3 hari.

- e. Apabila setelah pendaftaran ulang belum memenuhi paling sedikit dari pelamar yang dipersyaratkan maka pelamar yang ada diproses lebih lanjut sampai tahap akhir.

6. Hasil Seleksi Administrasi

- a. Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan ditetapkan 1 (satu) hari sebelum pengumuman;
- b. Pelamar yang lulus atau tidak lulus seleksi administrasi akan diumumkan di papan pengumuman atau website pemda www.tabanankab.go.id dan www.perumdatab.com;
- c. Pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti tahap selanjutnya, yakni uji kelayakan dan kepatutan.
- d. Pelamar yang tidak memenuhi syarat administrasi dinyatakan gugur.
- e. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi diproses untuk tahap berikutnya.

B. UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (UKK)

1. Panitia seleksi melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan yang memenuhi syarat administrasi;
2. Pelaksanaan
 - a. Tempat pelaksanaan di Ruang Rapat Perumda Air Minum TirtaAmertha Buana;
 - b. Waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dipublikasikan.
3. Materi UKK meliputi :
 - a. Psikotes (tertulis);
 - b. Ujian tertulis keahlian/uji kompetensi;
 - c. Penulisan makalah rencana bisnis untuk jangka waktu sesuai periode jabatan;

Peserta menyusun makalah rencana bisnis, dengan ketentuan:

1. Harus disusun sendiri, paling banyak 10 (sepuluh) halaman termasuk halaman judul;
2. Menggunakan Bahasa Indonesia;
3. Diketik pada kertas folio 70 ukuran 21,5 x 33 cm, Huruf Bookman Old Style 12 pt, 1,5 spasi;
4. Dijilid dengan sampul;
5. Dipersiapkan dalam bentuk file (*power point*) untuk presentasi. Makalah tersebut disampaikan kepada Sekretariat Seleksi maksimal 1 hari sebelum Uji Kelayakan dan Keputusan.

d. Presentasi makalah;

e. Wawancara.

4. Pengawas test

Pengawas test dilaksanakan oleh Tim UKK.

5. Keikutsertaan peserta dalam uji kelayakan dan keputusan dibuktikan dengan daftar hadir

6. Penetapan dan Pengumuman Hasil UKK

- a. Tim UKK menetapkan indikator dan bobot penilaian UKK Indikator UKK Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas antara lain meliputi pengalaman, keahlian, integritas dan etika, kepemimpinan, pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi;
- b. Tim UKK memberikan nilai akhir UKK berdasarkan metode perhitungan nilai UKK sesuai ketentuan yang berlaku dan menyerahkan nilai masing-masing Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas kepada Ketua Panitia Seleksi;
- c. Tim UKK menetapkan dan melaporkan hasil seleksi UKK beserta peringkat nilai tertinggi kepada Ketua Panitia Seleksi untuk diumumkan pada papan pengumuman atau laman pemda www.tabanankab.go.id dan www.perumdatab.com ;
- d. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus UKK berhak mengikuti tahap selanjutnya, yakni wawancara akhir;
- e. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang tidak lulus UKK dinyatakan gugur.

C. WAWANCARA AKHIR

1. Bupati melaksanakan seleksi wawancara akhir terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan yang ditetapkan lulus UKK;
2. Bupati memilih Peserta yang lulus seleksi wawancara akhir untuk menjadi Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan, yang akan ditetapkan dengan Keputusan KPM;
3. Panitia Seleksi mengumumkan hasil wawancara akhir pada papan pengumuman atau website pemda www.tabanankab.go.id dan www.perumdataab.com.

VI. JADWAL SELEKSI

Tahapan dan waktu Seleksi :

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Pengumuman Pendaftaran	Tanggal 23 Juli 2026	- Papan pengumuman Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana Kab. Tabanan - Website Pemkab. Tabanan www.tabanankab.go.id dan www.perumdataab.com ;
2	Pendaftaran	Tanggal 24 s/d 30 Juli 2026	Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tabanan, Jalan Pahlawan Nomor 19 Tabanan
3	Pengumuman Peserta Seleksi	Tanggal 31 Juli 2026	- Papan pengumuman Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana Kab. Tabanan - Website Pemkab. Tabanan www.tabanankab.go.id dan www.perumdataab.com ;
4	Seleksi Administrasi	Tanggal 3 Agustus 2026	Bagian Perekonomian Sekda Kabupaten Tabanan, Jalan Pahlawan Nomor 19 Tabanan
5	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	Tanggal 3 Agustus 2026	- Papan pengumuman Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana Kab. Tabanan - Website Pemkab. Tabanan www.tabanankab.go.id dan www.perumdataab.com ;
6	Uji Kelayakan dan Keputusan (UKK)	Tanggal 5 Agustus 2026	Ruang Rapat Perumda Air Minum Tirta Amertha Buana
7	Pengumuman Hasil Uji Kelayakan dan Keputusan (UKK)	Tanggal 5 Agustus 2026	- Papan pengumuman Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana Kab. Tabanan - Website Pemkab. Tabanan www.tabanankab.go.id dan www.perumdataab.com ;
8	Wawancara Akhir	Tanggal 6 Agustus 2026	Ruang Rapat Perumda Air Minum TirtaAmertha Buana;

9	Pengumuman Final Hasil Seleksi	Tanggal 6 Agustus 2026	- Papan pengumuman Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana Kab. Tabanan - Website Pemkab. Tabanan www.tabanankab.go.id dan www.perumdataab.com;
---	--------------------------------	------------------------	--

Catatan : jadwal sewaktu-waktu bisa berubah

VII. KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Pendaftaran tidak dipungut biaya;
2. Surat lamaran beserta kelengkapan Pelamar menjadi milik Panitia Seleksi;
3. Pelamar dinyatakan gugur apabila tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan atau terbukti melakukan perjkian;
4. Pelamar yang memberikan data dan informasi yang tidak benar dan bersifat merugikan akan dibatalkan kelulusannya dan dapat dituntut sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Keputusan Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
4. Apabila terdapat perubahan jadwal seleksi disampaikan secara tertulis pada papan pengumuman atau website Pemda Tabanan www.tabanankab.go.id dan www.perumdataab.com ;

Tabanan, 22 Juli 2026
Panitia Seleksi

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
Amertha Buana Kabupaten Tabanan
Ketua



I Gusti Agung Rai Dwipayana, S.Sos.SH,MH

Lampiran 1. Contoh Surat Lamaran Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas

Tabanan, Juli 2026

Perihal : Surat Lamaran

Kepada

Lampiran : 1 (satu) bendel

Yth Bupati Tabanan

c.q. Ketua Panitia Seleksi Bakal
Calon Anggota Dewan Pengawas
Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Tirtha Amertha Buana
Kab.Tabanan

di-

TABANAN

Dengan hormat.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : (sesuai dengan ijazah

Tempat/Tanggal Lahir : (sesuai dengan ijazah)

Pendidikan Terakhir : (sesuai dengan ijazah)

Agama : (sesuai KTP)

Alamat : (sesuai KTP)

Nomor Hp :

dengan ini menyampaikan surat lamaran untuk mengikuti seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan periode 2026 s/d 2030. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah, ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
2. Daftar Riwayat Hidup;
3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Fotocopi Ijazah dan Transkrip Nilai dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
5. Asli Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
6. Fotocopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
7. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) terakhir.

8. Surat Pernyataan bermeterai Rp 10.000,- sesuai format terlampir yang menyatakan:
- a. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
 - c. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
 - d. Tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana Kab. Tabanan;
 - e. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan KPM dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - j. Bersedia tidak menduduki jabatan dalam kepengurusan Partai Politik, anggota legislatif atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
 - k. Bersedia bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan;

Seluruh data dokumen yang saya lampirkan adalah benar, apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, saya bersedia menerima keputusan pembatalan keikutsertaan atau kelulusan menjadi Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan

Demikian untuk dijadikan pertimbangan, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat Saya,
Meterai Rp. 10.000,-

(.....)

Lampiran 2. Contoh Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP DATA PRIBADI

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Status Perkawinan :
Warga Negara :
Alamat :
Kode Pos :
Nomor Telepon :
Alamat Email :

PENDIDIKAN FORMAL

Nama Sekolah	Fakultas/Jurusan	Program Studi	Nilai/IPK	Tahun Lulus
SD				
SMP				
SMA				
Universitas				

PENDIDIKAN NON FORMAL

- 1. (Tahun)
- 2. (Tahun)
- 3. dst

PENGALAMAN ORGANISASI

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1.			
2.			
dst			

PENGALAMAN KERJA

No	Nama Instansi	Jabatan	Tahun
1.			

2.			
dst			

PRESTASI YANG PERNAH DIRAIH

- 1. (Tahun)
- 2. (Tahun)
- 3. dst

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk memenuhi persyaratan mengikuti seleksi penerimaan bakal calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana.

.....,..... 2026

Yang Menyatakan

(.....)

Lampiran 3. Contoh Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
4. Tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan;
5. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direktur Utama dan atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
6. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan KPM dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
7. Bersedia bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....2026

Yang membuat pernyataan
Meterai Rp. 10.000,-

.....

